

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 3/HK.01.01/K.JT-12/05/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menyadari secara penuh kewajiban untuk memberika akses informasi yang terbaik kepada masyarakat;
- b. Bahwa kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai garda terdepan dalam peningkatkan citra diri dan corong Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- c. Bahwa dalam rangka pengoptimalan kinerja kehumasan dan pembenahan sehingga dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan pemilu serta gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kebumen baik itu berupa keterbukaan informasi publik, pengelolaan media sosial, pengembangan website, dan pemberitaan hasil pengawasan Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 008.3/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan website dan media sosial resmi milik Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- 2. Memberitakan setiap kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- 3. Mempublikasikan informasi pemilu secara berkala di website dan media sosial resmi lembaga sebagai berikut:
 - a. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu;
 - b. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- c. Hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu;
- d. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu;
- e. Informasi Pemilu lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 06 Februari 2026

Ketua,



Amin Yasir, S.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Nomor : 3/HK.01.01/K.JT-12/05/2026
Tanggal : 06 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Amin Yasir	Ketua	Pembina
2	Eka Rohmawati	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
3	Imam Khamdani	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pembina
4	Nurul Ichwan	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pembina
5	Badruzzaman	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab
6	Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Candra Maheswara Putra	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Koordinator Pelaksana Subbagian
8	Diah Febri Ali Kurniasih	Kepala Subbagian Administrasi	Koordinator Pelaksana Subbagian
9	Hasbi Dewantara	Kepala Subbagian Pengawasan	Koordinator Pelaksana Subbagian
10	Nurchayaningrum Oktaviyanti	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Koordinator Pelaksana Subbagian
11	Adhi Permana	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
12	Fajar Ardiansyah Pamungkas	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
13	Luqman Fahrudin	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
14	Insan Cahyadi	Staf Bagian Pengawasan	Pelaksana Teknis Kehumasan
15	Agus Walyudi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pelaksana Teknis Kehumasan
16	Ahmad Nur Baihaqi Sufhan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pelaksana Teknis Kehumasan
17	Putri Mardiani Agusti	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pelaksana Teknis Kehumasan
18	Anies Arfiana Tsani	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
			Kehumasan
19	Bayu Purwanto	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
20	Ismi Zulaikha	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
21	Nada Hani Al Firdaus	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
22	Nunik Dwiarti	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis Kehumasan
23	Siti Anggraeni	Staf Bagian Administrasi	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ketua,



Amin Yasir, S.H.